

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi adalah gambaran terkini tentang keberadaan dan kekuatannya, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan masalah teknologi yang mengarah pada lingkungan global yang semakin transparan, sehingga menimbulkan kesan tidak ada batasnya Negara (Wahyu, 2018). Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan aspek pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangan globalisasi terdapat adanya peningkatan dalam ketergantungan antar bangsa melalui investasi, perdagangan, serta budaya ataupun interaksi lainnya diseluruh dunia, sehingga suatu negara memiliki batasan yang sempit (Ermawan, 2017).

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, hal tersebut merupakan aspek spesial global yang dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk sebuah bentuk kerjasama suatu negara dengan negara-negara lain, seperti ASEAN (Marsella & Badaria, 2015). Oleh sebab itu, Indonesia memiliki peluang untuk unggul dalam bidang perekonomian karena memiliki letak posisi strategis dan memiliki banyak kekayaan sumber daya alam.

Indonesia terletak pada posisi strategis karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dengan luas wilayah perairan laut mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Apabila masyarakat kurang waspada dalam melakukan setiap tindakan, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi sebuah ancaman untuk Indonesia. Selain itu, letak Indonesia yang berada dalam posisi silang juga dapat memudahkan akses bagi negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia serta dapat pula mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan serta keamanan seluruh warga negara. (Marsella & Badaria, 2015)

Potensi konflik sampai saat ini masih saja terjadi meskipun sudah dilakukan

beragam bentuk hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, salah satu contohnya yaitu ASEAN (Marsella & Badaria, 2015).

Dinamika perubahan dunia ke depan sangat cepat, terutama pada dinamika lingkungan strategis dimana ancaman terhadap pertahanan negara dan sebagainya sudah melekat pada dinamika tersebut. Ancaman terhadap pertahanan negara saat ini tidak hanya berupa ancaman militer saja, tetapi juga ancaman non militer yang memerlukan sebuah strategi sistem pertahanan yang efektif dan memiliki daya tangkal handal. (Rusfiana, 2021)

Pada awalnya menurut UU No.3 tahun 2002 ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non militer, namun berdasarkan perkembangan lingkungan strategis jenis-jenis ancaman mulai berkembang sesuai dengan kebijakan umum pertahan Negara yang terdiri dari ancaman militer, ancaman hibrida, dan ancaman non militer. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan konsep pada strategi perang dari konvensional menjadi non konvensional dengan mengutamakan saran teknologi dan informasi.

Oleh sebab itu diperlukan upaya sebuah negara untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mewujudkan Indonesia yang kuat serta berdaulat sehingga dapat memperjuangkan bentuk tumpah darahnya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari sisi pertahanan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI, namun seluruh warga Negara Indonesia harus di ikut sertakan, mulai dari pejabat hingga masyarakatan tanpa adanya pengecualian.

Penelitian (Sahabuddin & Ramdani, 2020) menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta atau dikenal dengan sebutan Sishanta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat dan seluruh sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Dengan melibatkan rakyat dan semesta dalam sebuah pertahanan negara ini menunjukkan sejarah perjuangan bangsa yang bertumpu pada rakyat dan seluruh wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia pada tahun 2018 dengan populasi

lebih dari 263.846.946 juta jiwa dan 17.504 pulau. Hal tersebut sangatlah mendukung penggunaan Sishanta sebagai kekuatan pertahanan yang kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman.

Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, Indonesia menganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) sebagai sistem pertahanan sesuai dengan Pasal 2, yakni “Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri”.(Sahabuddin & Ramdani, 2020)

Dalam UU Pertahanan Negara dan perkembangan zaman yang ada, maka komponen-komponen pertahanan kemudian disederhanakan dan disesuaikan menjadi tiga komponen, yaitu Komponen Utama (Komput), Komponen Cadangan (Komcad), dan Komponen Pendukung (Komduk). (Sahabuddin & Ramdani, 2020)

Komcad dipersiapkan untuk memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama sebagaimana dalam UU PSDN Bab IV. Pada Pasal 26 UU PSDN kemudian menyebutkan sapa saja yang termasuk dalam unsur komponen cadangan tersebut, yaitu Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. (Sahabuddin & Ramdani, 2020)

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Subagyo, 2015) dijelaskan bahwa Bela negara sudah menjadi kewajiban semua warga negara. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara itu sendiri. Pada umumnya setiap negara pasti akan memerlukan adanya program bela negara pada saat negara sedang dalam ancaman. Mengingat sistem internasional yang bersifat anarkis dan setiap negara tentunya memiliki kemampuan untuk menyerang negara lain, maka dengan adanya bela negara menjadi sebuah keniscayaan agar setiap negara mampu meningkatkan kekuatan militer yang dimilikinya, salah satunya yaitu dengan meminta warganya untuk “membantu” dan ikut serta dalam membela negara ketika negara dalam keadaan gawat darurat. Gawat darurat yang dimaksud ialah gawat dalam keadaan berperang maupun

sedang dalam keadaan berperang dengan negara lain.

Bela Negara dan wajib militer keduanya saling berkaitan. Wajib militer adalah instrument pelaksanaan bela Negara. Di Negara lain, bentuk bela Negara diterapkan melalui wajib militer. Namun, di Indonesia bentuk penerapan bela Negara bukan wajib militer, hal tersebut dikarenakan tidak semua warga negara setuju akan adanya wajib militer serta tidak adanya peraturan yang jelas yang berhubungan dengan pelaksanaan wajib militer di Indonesia. (Subagyo, 2015)

Indonesia belum menerapkan adanya wajib militer (wamil), namun sejak tahun 2002 Indonesia telah merencanakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wajib militer yang disebut dengan RUU Komponen Cadangan (Komcad). Pasukan Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. (Subagyo, 2015)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Susdarwono, 2020) dijelaskan bahwa konsisi wajib militer di Indonesia mengalami pergeseran paradigma. Jika pada UU Wajib Militer, Wajib Militer dibebankan kepada setiap warga negara tanpa memandang kriteria-kriteria tertentu dimulai pada usia 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Paradigma tersebut bergeser pada masuknya RUU Komcad sebagai amanat Pasal 8 UU Pertahanan Negara. Komcad tidak menggunakan istilah wajib militer melainkan pelatihan dasar kemiliteran. Menurut RUU Komcad, pelatihan dasar kemiliteran hanya diberlakukan pada Komcad dengan kriteria pegawai negeri sipil, pekerja/buruh, purnawirawan TNI sesuai dengan persyaratan dan dipanggil kembali menjadi anggota Komcad, serta sukarelawan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bergabung menjadi anggota Komcad.

Polemik yang sangat panjang mengikuti proses legislasi RUU Komcad sejak tahun 2010 di DPR, pada akhirnya merubah konsepsinya secara lebih demokratis ke dalam UU PSDN dengan menghilangkan kriteria-kriteria di dalam RUU Komcad dan mengaturnya dengan pendekatan HAM dan paradigma yang demokratis. Pelatihan dasar kemiliteran menurut UU PSDN baru dilaksanakan terhadap warga negara yang telah mendaftarkan secara sukarela menjadi calon

anggota komponen cadangan serta memenuhi persyaratan dan berhasil lulus dalam tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. (Susdarwono, 2020)

Komcad memang dilatih secara militer, namun Komcad bukanlah wajib militer. Komcad hanya sebatas pelatihan dasar kemiliteran yang dilakukan kepada warga negara yang telah lulus seleksi administrasi maupun kompetensi, kemudian diselenggarakan untuk memelihara kesiapan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. (Susdarwono, 2020)

Setiap negara memiliki spesifikasi dan strategi tersendiri dalam menciptakan kemampuan pertahanannya sebagai bentuk upaya dalam pertahanan sebuah negara. Komcad (Komponen Cadangan) menjadi pilihan yang rasional bila dikaitkan dengan konsep pertahanan negara yang bersifat semesta. Pembentukan Komcad dianggap dapat menampung aspirasi kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran untuk terlibat dalam upaya bela negara. Aspirasi tersebut meliputi pembangunan karakter bangsa, peningkatan kekuatan tempur, pemberdayaan sumber daya (manusia, alam, dan buatan), serta dalam hal efisiensi anggaran. Beberapa negara juga telah menerapkan konsep pertahanan negara secara semesta dengan melibatkan para generasi muda non militer melalui program wajib militer. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan China. Yang membedakan pola perekrutan wajib militer versi negara-negara tersebut dengan perekrutan Komcad di Indonesia adalah konsep wajib dan sukarela. Pemerintah Indonesia sesuai amanat UUD 1945 tidak mengenal wajib militer. Walaupun bela negara merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, tetapi keterlibatan dalam pertahanan negara baik melalui TNI maupun Komcad bersifat sukarela. (Nurhuda et al., 2021)

Pada masa Menteri Pertahanan (Menhan) Matori Abdul Djajil, wacana tentang komponen cadangan sudah mulai terdengar. Menurutnya, mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keamanan serta keselamatan seluruh warga negara Indonesia merupakan salah satu bentuk usaha dalam sebuah pertahanan negara. Sesuai dengan isi pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, yaitu bentuk pertahanan negara yang bersifat semesta berarti melibatkan

seluruh rakyat dan segenap sumberdaya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan (Makaarim, 2011). Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implementasi Komponen Cadangan dalam mendukung pertahanan Negara.

I.2 Tujuan Pelaksanaan

Tujuan utama penulis dalam pelaksanaan kegiatan komponen cadangan yaitu agar penulis dapat memahami dan mengetahui manfaat serta urgensi yang dilakukan secara langsung dalam sebuah pertahanan negara yang bersifat rakyat semesta. Selain itu, sebagai bentuk rasa tanggung jawab penulis selaku warga negara dalam mengaktualisasikan atau mewujudkan bentuk bela negara secara langsung serta dapat mengetahui dan menganalisis tantangan, hambatan dan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan komponen cadangan.

I.3 Lokasi Kegiatan

Kegiatan Komponen Cadangan T.A 2021 hanya dilakukan di beberapa rindam dan universitas, diantaranya :

1. Rindam Jaya
2. Rindam III/Siliwangi
3. Rindam IV/ Diponegoro
4. Rindam V/ Brawijaya
5. Rindam XII/ Tanjung Pura
6. Universitas Pertahanan RI